



**PUTUSAN**

Nomor 0057//Pdt.G/2022/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata itsbat nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Barru 17 Juli 1942, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK 7310111804860002, HP 088242160487, tempat dan tanggal lahir Tamarupa 18 April 1986, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.G/2022/PA. Pkj



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara tertulis pada tanggal 24 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal tersebut, dalam register perkara Nomor 0057/Pdt.G/2022/PA Pkj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 1982, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Termohon (meninggal dunia), menurut agama Islam di xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda dalam usia 40 tahun dan laki-laki berstatus duda dalam usia 62 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan imam kampung yang bernama Xxxxx dan wali nikah yaitu Xxxxx (Kakak kandung Pemohon) disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar berupa uang Rp.75.000,00 rupiah dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki yang bernama Termohon (meninggal dunia), tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - 4.1. Anak 1 (Laki-laki)
  - 4.2. Anak 2 (Laki-laki)
  - 4.3. Anak 3 (Perempuan)
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon (almarhum) ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan alasan karena Pemohon dan Termohon (almarhum)

Hlm. 2 dari 12 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.G/2022/PA. Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mendaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Pangkajene dan kepulauan;

7. Bahwa lelaki bernama Termohon telah meninggal dunia di kediamannya di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pada Hari Sabtu tanggal 25 September 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 474.3/60/DTR/IX/2021 tanggal 27 September 2021;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan lelaki yang bernama Termohon terjadi pada tanggal 18 Nopember 1982 untuk keperluan Tunjangan Pensiun Termohon dan dokumen lainnya;

9.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, PENGGUGAT dengan lelaki yang bernama Termohon (almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 1982 di xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa, majelis hakim telah menjelaskan kepada Pemohon tentang pentingnya akta nikah bagi pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan dan mengenai perkawinan yang dilangsungkan Pemohon dengan Termohon (meninggal dunia);

Hlm. 3 dari 12 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.G/2022/PA. Pkj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak wajib mediasi karena termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum;

Bahwa, Pemohon di depan persidangan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 193/022/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa, Pemohon selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir , 04 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANGKEP, Saksi menerangkan bahwa ia adalah kemenakan Pemohon telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui Pemohon bernama PENGUGAT dan Termohon bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah Pemohon ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan, suami Pemohon bernama Termohon, telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2021;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan suami Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pada tanggal 18 November 1982;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon melangsungkan perkawinan di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan suami Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.G/2022/PA. Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx, karena ayah kandung Pemohon yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu pernikahan Pemohon dan suami Pemohon adalah Xxxxx dan Sapareng.
- Bahwa Mahar pernikahan yang diberikan dari suami Pemohon kepada Pemohon adalah berupa uang Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon adalah janda dan suami Pemohon statusnya duda;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab dan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sampai suami pemohon meninggal dunia;
- Bahwa saksi ketahui tidak ada larangan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, Seherman dan Anak 3.
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai buku nikah.
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus tunjangan pensiun Termohon dan dokumen lainnya.

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir , 04 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BARRU, dalam hubungannya dengan Pemohon sebagai kemanakan Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui Pemohon bernama PENGGUGAT dan Termohon bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah Pemohonon ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan, suami Pemohon bernama Termohon, telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2021;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan suami Pemohon menikah;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.G/2022/PA. Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pada tanggal 18 November 1982;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon melangsungkan perkawinan di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan suami Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx, karena ayah kandung Pemohon yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu pernikahan Pemohon dan suami Pemohon adalah Xxxxx dan Sapareng.
- Bahwa Mahar pernikahan yang diberikan dari suami Pemohon kepada Pemohon adalah berupa uang Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon adalah janda dan suami Pemohon statusnya duda;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab dan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sampai suami pemohon meninggal dunia;
- Bahwa saksi ketahui tidak ada larangan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, Seherman dan Anak 3.
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai buku nikah.
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus tunjangan pensiun Termohon dan dokumen lainnya.

Hlm. 6 dari 12 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.G/2022/PA. Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dengan Termohon membenarkan kemudian menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon (meninggal dunia) pada tanggal 18 Nopember 1982, dikawinkan oleh kakak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx, wali nikah ialah kakak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx karena ayah kandung Pemohon pada waktu itu sudah meninggal dunia, saksi nikah dua orang laki-laki masing-masing bernama Xxxxx dan Sapareng dengan mahar berupa uang Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah). dan lelaki yang telah dinikahinya tersebut (Termohon ) telah meninggal dunia dan sampai saat ini belum memiliki buku nikah dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan tunjangan pensiun Termohon dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon sendiri, telah hadir dipersidangan dan membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, perkara ini tidak wajib mediasi karena termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum sesuai buku II edisi revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2010 halaman 85;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa untuk lebih hati-hati dalam pemeriksaan perkara ini, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti dan untuk itu, Pemohon

Hlm. 7 dari 12 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.G/2022/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti surat-surat (P) serta dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 2** dan **SAKSI 1**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga bukti surat dan dua orang saksi secara formil dapat diterima dan mengenai nilai pembuktiannya secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan, sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P, adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar lelaki Termohon, telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti P2 merupakan turunan dari akta autentik yang diantara isinya memuat keterangan pada pokoknya Pemohon adalah istri dari Termohon dan sekaligus sebagai kepala keluarga serta ayah dari Hari Setiawan yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah orang tidak terhalang untuk didengar keterangannya dalam kaitannya dengan perkara ini, saksi-saksi telah disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui Pemohon dengan lelaki Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1982, saksi-saksi hadir pada perkawinannya, mengetahui wali nikah, saksi nikah dan maharnya, mengetahui bahwa antara pemohon dengan Termohon tidak terhalang untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dilarang kawin dan setelah terjadinya perkawinan tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempersoalkan mengenai status perkawinan dan tidak pernah bercerai sampai lelaki Termohon meninggal dunia

Hlm. 8 dari 12 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.G/2022/PA. Pk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon adalah anak Pemohon dengan lelaki Termohon dan Pemohon dengan lelaki Termohon belum mendapatkan buku nikah dan tujuan disahkannya perkawinan Pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan pensiun Termohon dan dokumen lainnyadan kepentingan lain terkait perkawinan Pemohon dengan lelaki Termohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan lelaki Termohon , telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Nopember 1982 di xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Bahwa perkawinan Pemohon tersebut dilangsungkan secara Islam;
3. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon berstatus janda dan duda;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum agama maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah terjadi perkawinan hidup rukun sebagai suami isteri, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, Seherman dan Anak 3 dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat;
7. Bahawa lelaki Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2021 karena sakit;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan pengurusan tunjangan pensiun Termohon dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tahun 1982 tersebut, telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dengan Termohon secara hukum dapat diakui dan dibenarkan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.G/2022/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya, sehingga perlu ditetapkan sahnya menurut hukum;

Menimbang bahwa Pemohon sangat membutuhkan itsbat nikah atas perkawinannya dengan Termohon sebagai bukti terjadinya perkawinan dan untuk memperoleh kepastian hukum adanya hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon memenuhi kelengkapan administrasi pengurusan jamsostek dari Termohon dan terkait dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang bahwa Pemohon sangat membutuhkan itsbat nikah sebagai bukti terjadinya perkawinan untuk memperoleh kepastian hukum adanya hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun dan ternyata dalam perkawinan para Pemohon tersebut telah terpenuhi, dan telah pula sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang dimuat dalam kitab *Bughyatul Murtarsyidin* halaman 289, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis hakim sebagai berikut :

فاذاشهدت لهما بينة على وفق الدعوى ثبتت المروجة والارث

Terjemahannya : " Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu sebagai istri sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dapat di

Hlm. 10 dari 12 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.G/2022/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itsbatkan dan dengan demikian, permohonan Pemohon dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut untuk keperluan administrasi pengurusan taspen, namun demikian Penetapan Pengadilan ini dapat dipergunakan pula untuk kepentingan lain yang terkait dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka majelis hakim menyatakan bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Putusan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan tersebut dan juga untuk kepentingan lain yang terkait tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara itsbat yang bersifat kontentius dan termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum dan termasuk kedalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon Wale binti Lapalaloe, dengan lelaki yang bernama Termohon (almarhum) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 November 1982 di Desa Tamarupa, Kabupaten Pangkep;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx;
4. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 12 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.G/2022/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1443 Hijriyah., oleh kami **Ali Rasyidi Muhammad, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.HI., M.H.**, dan **Andi Tenri Sucia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Asriani AR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Ilyas, S.HI., M.H.,**

ttd

**Andi Tenri Sucia, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Asriani AR, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 520.000,00  
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Pen. No. 0057/Pdt.G/2022/PA. Pkj